

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi kini tengah dipacu dengan pembangunan industrialisasi secara masif. Indonesia sebagai negara berkembang juga tidak luput dari alternatif tersebut. Terkait hal ini, di satu sisi industrialisasi memberikan percepatan terhadap pertumbuhan, meski di sisi lain dampak dari industrialisasi tetap harus diwaspadai.¹ Bangkitnya industri akan menciptakan proses industri yang mencakup produksi dan distribusi. Proses produksi tersebut tentunya akan menghasilkan sisa olahan ataupun sampah hasil pengolahan yang tidak bermanfaat. Komponen limbah hasil produksi merupakan bagian akhir dari semua proses produksi. Persoalan limbah hasil produksi sampai saat ini merupakan sesuatu yang sangat serius bagi semua industri. Limbah hasil produksi dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu limbah padat, cair, gas, dan B3. Semua bentuk limbah tersebut berpotensi memicu dampak negatif, tidak hanya bagi lingkungan tetapi juga bagi proses produksinya. Oleh karena itu, pengolahan limbah hasil produksi merupakan salah satu komponen penting untuk menilai kelayakan suatu proses produksi.²

¹ M. Arif Hakim, M.Ag. 2016. "Industrialisasi Di Indonesia: Menuju Kemitraan Yang Islami" <https://media.neliti.com/media/publications/37047-ID-industrialisasi-di-indonesia-menuju-kemitraan-yang-islami.pdf>

² M. Nasir dan Edy Purwo Saputro. 2017. "Manajemen Pengelolaan Limbah Industri" *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*, hlm. 4.

Kabupaten Tegal adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang mencakup daratan utara Pulau Jawa. Sebagai kabupaten yang tengah berkembang di tengah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatnya jumlah penduduk, Kabupaten Tegal menjelma menjadi daerah yang menghasilkan berbagai komoditas dan olahan sumber daya alam. Kondisi tersebut menjadikan tumbuhnya industri pabrik di daerah Kabupaten Tegal. Terdapat berbagai macam pabrik yang kini tengah beroperasi di daerah tersebut antara lain pabrik saos, pabrik teh, pabrik minuman berperisa, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan bukti nyata pembangunan ekonomi di Kabupaten Tegal dan tentunya menjadi harapan kemajuan dan terciptanya kesejahteraan masyarakat di kabupaten tersebut.

Salah satu dari sekian banyak industri yang berada di Kabupaten Tegal adalah PT. Guci Mas Plasindo yang bergerak di bidang pengolahan air kemasan dan industri kemasan plastik. Pabrik tersebut terletak di Jalan Raya Procot Km 10, Grobog Kulon, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan tentunya akan menghasilkan limbah. Limbah yang dihasilkan dalam proses produksi tersebut dapat mengandung bahan berbahaya yang apabila tidak dikelola dengan baik dan benar akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup.³

³ Affila, Afnila, Rafiqoh Lubis. 2019. "Penegakan Hukum Administratif Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup" *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Vol 3 Nomor 2 April 2019, Universitas Sumatera Utara, hlm. 139.

Sebagai salah satu sarana untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup adalah perlu adanya pengawasan. Salah satu pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pejabat pengawas lingkungan hidup yaitu Dinas Lingkungan Hidup.⁴ Pengawasan lingkungan hidup merupakan salah satu instrumen penegakan hukum dan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pasal 71 butir (3) disebutkan bahwa Menteri / Gubernur / Bupati / Walikota mengangkat dan menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup (PPLH) dan pejabat pengawas lingkungan hidup daerah (PPLHD) yang merupakan jabatan fungsional.

Pasal 74 butir (1) UUPPLH pejabat pengawas lingkungan hidup berwenang:

- a. Melakukan pemantauan.
- b. Meminta keterangan.
- c. Membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan.
- d. Memasuki tempat tertentu.
- e. Memotret.
- f. Membuat rekaman audio visual.
- g. Mengambil sampel.

⁴ Djanus Djamin, 2007, *Pengawasan Dan Pelaksanaan Undang-undang Lingkungan Hidup*, Buku Obor, Jakarta, hlm. 97.

- h. Memeriksa peralatan.
- i. Memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi dan/atau menghentikan pelanggaran tertentu.

Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup juga dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil. Pengawasan terhadap pengelolaan limbah cair pabrik industri kemasan produk plastik PT. Guci Mas Plasindo adalah tugas dari pejabat yang ditunjuk oleh peraturan. Pengawasan yang dimaksud dalam hal ini adalah pengawasan oleh pejabat pengawas lingkungan hidup atau Dinas Lingkungan Hidup. Dalam realitasnya perlu diketahui bahwa apakah Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan tugas pengawasan yang diberikan sesuai dengan peraturan, serta mengetahui kendala yang terjadi dalam proses pengawasan tersebut. Dalam hal ini penting untuk melakukan penelitian terkait dengan bentuk dan kendala atas pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik PT. Guci Mas Plasindo yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Limbah Cair Pabrik PT. Guci Mas Plasindo Di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik PT. Guci Mas Plasindo di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?
2. Apa kendala yang dialami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair pabrik PT. Guci Mas Plasindo di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal terhadap pengelolaan limbah cair Pabrik PT. Guci Mas Plasindo Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis maupun praktis di bidang Hukum Lingkungan, antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya di bidang hukum lingkungan serta dapat memberikan informasi dan referensi secara rinci dan sistematis mengenai pengelolaan limbah cair sebagai upaya pengendalian pencemaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait yang berhubungan dengan permasalahan hukum, yaitu :

a. PT. Guci Mas Plasindo

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi PT. Guci Mas Plasindo untuk melakukan pengolahan limbah cair dan menjadi bahan masukan mengenai pentingnya pengolahan limbah cair sebagai upaya pencegahan pencemaran di lingkungan Kabupaten Tegal.

b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan bahan pertimbangan bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal dalam melakukan pengawasan sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan di Kabupaten Tegal.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul Peran Dinas Lingkungan Hidup dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik PT. Guci Mas Plasindo di Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal adalah hasil karya penulis. Karya ini bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari berbagai penelitian lain.

Berikut penulis sertakan tiga penulisan hukum sebagai pembanding untuk menunjukkan perbedaan dengan penelitian hukum ini, :

1. Yoga Andrean Ananta, 160512354, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Etanol di Kabupaten Sukoharjo, dengan rumusan masalah yaitu bagaimana

peran dinas lingkungan hidup dalam pengawasan terhadap pengelolaan limbah etanol di Kabupaten Sukoharjo?

Hasil penelitian yang didapatkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai unsur pelaksana tugas pemerintah daerah dalam bidang lingkungan hidup. memiliki tugas melindungi lingkungan hidup agar tetap terjaga dan berkelanjutan. Dalam hal ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo hanya konsentrasi untuk menghindarkan masyarakat dari dampak limbah etanol karena akan sangat bahaya jika limbah etanol tersebut merusak sumber air tanah dan apabila air tersebut di konsumsi oleh masyarakat sekitar sangat berbahaya untuk kesehatan, dan limbah etanol tersebut dapat merusak lingkungan.

2. Angela Bergita Shinta Uji Lestari, 160512300, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2019, Pelaksanaan Pengawasan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Terhadap Pabrik PT. Kolon Ina dan PT. Polyplex Films Indonesia sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kabupaten Serang, dengan rumusan masalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang sebagai upaya pencegahan pencemaran lingkungan terhadap Pabrik PT. Kolon INA dan PT. Polyplex Films Indonesia di Kabupaten Serang?

Hasil penelitian dari tersebut adalah PT. Kolon Ina telah mendapatkan izin kelayakan lingkungan dan sudah bisa melakukan

kegiatan/usahanya. Dalam Pengawasan rutin yang dilakukan secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang, DLH belum pernah menemukan adanya pelanggaran terhadap PT. Kolon Ina. Selain itu selama pengecekan rutin yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, perusahaan tersebut telah memahami bagaimana tugas yang dilakukan oleh DLH dan selama ini belum pernah ditemui adanya pelanggaran terkait pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Kolon Ina. Sesuai dengan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang dalam pengawasannya langsung dalam pengawasann rutin yang telah dilakukan, PT.Polyplex Films Indonesia tidak memiliki laporanlaporan pelanggaran terkait pencemaran lingkungan hidup.

3. Backoryan Marpuratak Sihotang, 170512835, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021, Peran Dinas Lingkungan Hidup Dalam Melakukan Pengawasan Pengelolaan Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI *Plantation & Industry Mandau Palm Oil Mill* di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, dengan rumusan masalah bagaimana peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis dalam melakukan pengawasan pengelolaan limbah cair Pabrik Kelapa Sawit PT. ADEI *Plantation and Industry Mandau Palm Oil Mill* di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis?

Hasil penelitian adalah tujuan dari pengolahan limbah ini adalah menurunkan beban pencemaran yang ada di dalam limbah hasil produksi agar aman bagi lingkungan sehingga tidak menimbulkan pencemaran. Pengawasan secara preventif yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis adalah dengan memberikan peringatan kepada pabrik kelapa sawit yang memiliki potensi melakukan pencemaran.

Adapun persamaan yang terletak pada pembahasan mengenai peranan Dinas Lingkungan Hidup terhadap usaha yang dilakukan berkaitan dengan lingkungan hidup. Letak perbedaannya dalam ketiga skripsi terdapat pada perusahaan yang dianalisis dan hasil penelitian ketiga skripsi tersebut memiliki penekanan berbeda. Yoga Andrean Ananta menekankan pada pencegahan kerusakan lingkungan akibat etanol. Angela Bergita Shinta Uji Lestari menganalisis pencegahan pencemaran lingkungan atas kegiatan berusaha oleh 2 (dua) perusahaan. Bakoryan Marpuratak Sihotang memiliki penekanan yang berbeda yaitu tentang perlindungan hukum terhadap lingkungan hidup. Sedangkan penulis ingin menekankan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan limbah cair pabrik air kemasan dan minuman berperisa.

F. Batasan Konsep

Adapun batasan konsep dari beberapa variable judul adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan adalah kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup untuk mengetahui dan/atau menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah serta peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pengawasan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.⁵
2. Limbah cair adalah limbah yang memiliki wujud cair. Limbah cair ini selalu larut dalam air dan selalu berpindah (kecuali ditempatkan pada wadah/bak). Contoh dari limbah cair ini adalah air bekas cuci pakaian dan piring, limbah cair dari industri, dan lain-lain.⁶
3. Pengelolaan limbah cair adalah suatu perlakuan tertentu yang harus diberikan pada limbah cair sebelum limbah tersebut dibuang ke

⁵ M. Manullang, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen*, UGM Press, Yogyakarta, hlm. 173.

⁶ Eddy, 2008. Karakteristik Limbah Cair. *Jurnal Ilmiah Teknik Lingkungan*, Vol.2, No.2.

lingkungan, sehingga limbah tersebut tidak mengganggu lingkungan penerima limbah.⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data penelitian ini diperoleh dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber dengan mengajukan wawancara langsung sebagai data utama.
- b. Data sekunder yaitu data yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
 - 1) Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

1945

⁷ Bambang Hari Prabowo, 2019, *Dasar-Dasar Pengolahan Air dan Limbah Cair*, Manggu Makmur Tanjung Lestari, Bandung, hlm. 159.

- b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- c) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Besar.
- d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang
Perindustrian.
- e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan.
- f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Lingkup
Provinsi Jawa Tengah.
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.
- h) Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas wilayah Kotamadya Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal.
- i) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku
Mutu Air Limbah.

j) Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Tegal Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal.

2) Bahan hukum sekunder meliputi literatur yang berkaitan dengan pertambangan serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti serta arsip-arsip dari instansi yang terkait.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Wawancara

Wawancara yaitu suatu proses komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada narasumber yaitu orang yang mengetahui secara jelas atau menjadi sumber informasi yang tujuannya untuk memperoleh data yang diperlukan.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mempelajari dan memahami berbagai peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai bidang pengelolaan limbah di pabrik PT. Guci Mas Plasindo yaitu Bapak Sayuti dan pegawai bidang PSLB3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal yaitu Ibu Intan.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis secara kualitatif yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis, meneliti, dan mempelajari secara utuh apa yang dinyatakan dari perilaku nyata responden. Dalam analisis ini dipakai metodologi berfikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir dengan suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa pemikiran yang umum.⁸

⁸ Bambang Sugono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, alaman 130.